

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR 321 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa pedoman mengenai pelaksanaan ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 117 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada materi ujian, penilaian dan nilai ambang batas, serta adanya materi baru terkait makalah ujian sebagaimana edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat dengan Metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara, maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat :

1. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Perangkat Daerah sebagai unsur penunjang yang membidangi urusan pemerintahan bidang kepegawaian termasuk pengembangan kompetensinya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu ~~Daerah~~ Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang PNS dalam susunan pegawai dan digunakan sebagai dasar penggajian.
8. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap Negara.
9. Ujian Dinas yang selanjutnya disingkat UD adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pengatur Tingkat I Golongan Ruang II/d dan dari Penata Tingkat I Golongan Ruang III/d.
10. Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya disingkat UPKP adalah ujian yang dilaksanakan bagi PNS yang telah memperoleh ijazah lebih tinggi dari jenjang Pangkat dan golongan ruang sesuai jenjang pendidikan yang dimiliki sebelumnya untuk dapat disesuaikan Pangkat dan golongan ruang dengan ijazah terakhir yang dimiliki.
12. Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah adalah surat atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah terakreditasi dan/atau telah mendapat ijin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

13. Sistem Informasi Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut SIMPEL BKPSDM adalah sistem informasi pelayanan administrasi dan pengelolaan data kepegawaian administrasi dan pengelolaan data kepegawaian secara dalam jaringan yang diakses melalui http://simpelbkpsdm.bandungkab.go.id.
14. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode tes dengan menggunakan komputer.
15. Tes Wawasan Kebangsaan yang selanjutnya disingkat TWK adalah tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan Pancasila, undang-undang dasar 1945, sejarah indonesia, dan bahasa indonesia.
16. Tes Pengetahuan Umum yang selanjutnya disingkat TPU merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, peraturan kepegawaian, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), kebijakan publik, pelayanan publik, perkantoran, dan *literasi digital*.
17. Tes Substansi Instansi yang selanjutnya disingkat TSI merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan rencana strategis instansi/sistem perencanaan pembangunan Daerah dan struktur organisasi dan tata kelola.
18. Tes Pengetahuan Manajerial yang selanjutnya disingkat TPM merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahun yang berkaitan dengan manajemen.
19. Tes Kompetensi Teknis yang selanjutnya disingkat TKT merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan perkantoran, peraturan kepegawaian, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dan kebijakan publik.
20. Tes Kompetensi Penunjang yang selanjutnya disingkat TKP merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa inggris.

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi:

a. kriteria, persyaratan, dan kelengkapan berkas UD dan UPKP;

b. jenis, materi tes, penilaian dan nilai ambang batas UD dan UPKP; dan
c. kelulusan dan ujian ulang.

BAB II
KRITERIA, PERSYARATAN DAN
KELENGKAPAN BERKAS UD DAN UPKP
Bagian Kesatu
Kriteria dan Persyaratan UD

Pasal 3

(1) UD terdiri atas :
 a. UD tingkat I; dan
 b. UD tingkat II.
(2) UD tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d menjadi Pangkat penata muda, golongan ruang III/a.
(3) UD tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh PNS yang akan naik Pangkat setingkat lebih tinggi dari Pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d menjadi Pangkat pembina, golongan ruang IV/a.

Pasal 4

UD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan bagi PNS yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. menunjukkan prestasi kerja luar biasa dan akan diberikan Kenaikan Pangkat luar biasa;
b. menghasilkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan masyarakat dan akan diberikan Kenaikan Pangkat luar biasa;
c. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan/atau pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. sekolah pimpinan administrasi, administrasi umum, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat IV, atau pelatihan kepemimpinan pengawas untuk UD tingkat I; dan/atau
 2. sekolah pimpinan administrasi tingkat madya, spama, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III, atau pelatihan kepemimpinan adminstrator untuk UD tingkat II.
d. telah memiliki ijazah pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. sarjana (S-1) atau diploma-IV untuk UD tingkat I; dan/atau
 2. magister (S-2) untuk UD tingkat II,

e. menduduki jabatan fungsional.

Pasal 5

Persyaratan PNS yang dapat mengikuti UD meliputi:

a. paling kurang telah 2 (dua) tahun memiliki :
 1. Pangkat pengatur tingkat I, golongan ruang II/d untuk UD tingkat I; atau
 2. Pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d untuk UD tingkat II;
b. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
c. tidak sedang diberhentikan sementara dari jabatannya;
d. tidak menerima uang tunggu; dan
e. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan UPKP

Pasal 6

(1) UPKP terdiri atas:
 a. UPKP sekolah menengah pertama atau yang sederajat;
 b. UPKP sekolah menengah atas, diploma I atau yang sederajat;
 c. UPKP diploma II (D-II) atau yang sederajat;
 d. UPKP diploma III (D-III) atau yang sederajat;
 e. UPKP sarjana (S-1) atau diploma IV (D-IV) atau yang sederajat;
 f. UPKP ijazah magister (S-2) atau yang sederajat; atau
 g. UPKP ijazah doktor (S-3) atau yang sederajat.

(2) UPKP sekolah menengah pertama atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan UPKP bagi PNS dengan Pangkat juru muda tingkat I, golongan ruang I/b ke bawah menjadi juru, golongan ruang I/c.

(3) UPKP sekolah menengah atas, diploma I (D-I) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan UPKP bagi PNS dengan Pangkat juru tingkat I, golongan ruang I/d ke bawah menjadi pengatur muda, golongan ruang II/a.

(4) UPKP diploma II (D-II) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan UPKP bagi PNS dengan Pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a ke bawah menjadi pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b.

(5) UPKP diploma III (D-III) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan UPKP bagi PNS dengan Pangkat pengatur muda tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah menjadi pengatur, golongan ruang II/c.

(6) UPKP sekolah sarjana (S-1) atau diploma IV (D-IV) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan UPKP PNS dengan Pangkat pengatur, golongan ruang II/c menjadi penata muda, golongan ruang III/a.
(7) UPKP ijazah magister (S-2) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan UPKP bagi PNS dengan Pangkat penata muda, golongan ruang III/a menjadi penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.
(8) UPKP ijazah doktor (S-3) atau yang sederajat sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf g merupakan UPKP bagi PNS dengan Pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b menjadi penata, golongan ruang III/c.

Pasal 7

(1) PNS yang dapat mengikuti UPKP harus memenuhi persyaratan:
 a. memiliki surat tugas belajar, izin belajar, atau surat keterangan telah memiliki ijazah;
 b. terdapat lowongan formasi sesuai persediaan pegawai dan peta jabatan pegawai;
 c. diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang memerlukan pengetahuan atau keahlian yang sesuai dan linear dengan ijazah yang diperoleh;
 d. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit baik dalam 2 (dua) tahun; dan
 e. tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang atau berat.
(2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PNS juga harus memenuhi persyaratan Pangkat paling rendah sebagai berikut:
 a. UPKP sekolah menengah pertama atau yang sederajat yaitu menduduki Pangkat juru muda, golongan ruang I/a masa kerja 1 (satu) tahun;
 b. UPKP sekolah menengah atas, diploma I (D-I) atau yang sederajat yaitu menduduki Pangkat juru, golongan ruang I/c, masa kerja 1 (satu) tahun;
 c. UPKP diploma II (D-II) atau yang sederajat yaitu menduduki Pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a, masa kerja 1 (satu) tahun;
 d. UPKP diploma III (D-III) atau yang sederajat, yaitu menduduki Pangkat pengatur muda, golongan ruang II/a, masa kerja 1 (satu) tahun;
 e. UPKP sarjana (S-I), diploma IV (D-IV) atau yang sederajat yaitu menduduki Pangkat pengatur, golongan ruang II/c, masa kerja 1 (satu) tahun;

f. UPKP magister (S-II) atau yang sederajat yaitu menduduki Pangkat penata muda, golongan ruang III/a, masa kerja 1 (satu) tahun;
g. UPKP doktor (S-III) atau yang sederajat yaitu menduduki Pangkat penata muda Tk. I, golongan ruang III/b, masa kerja 1 (satu) tahun.

Bagian Ketiga
Kelengkapan Berkas UD dan UPKP

Pasal 8

(1) Kelengkapan berkas UD dan UPKP meliputi:
a. surat pengantar usulan UD dan/atau UPKP dari kepala Perangkat Daerah;
b. surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat yang ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah;
c. pas foto berwarna ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) berlatar putih dengan menggunakan pakaian dinas harian;
d. surat keputusan calon PNS;
e. surat keputusan PNS;
f. surat keputusan Pangkat terakhir;
g. surat keputusan jabatan terakhir;
h. surat keputusan tugas belajar atau izin belajar;
i. ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
j. jurusan dan/atau program studi perguruan tinggi yang dipilih telah terakreditasi paling rendah B atau memperoleh peringkat akreditasi baik sekali oleh badan akreditasi nasional perguruan tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi;
k. forum laporan pendidikan tinggi;
l. dokumen evaluasi kinerja tahunan selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
m. penjelasan uraian tugas jabatan yang ditanda-tangani oleh pegawai bersangkutan dan diketahui sekurang-kurangnya oleh pejabat pimpinan tinggi terkait.

(2) Seluruh dokumen kelengkapan berkas UD dan UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses dalam jaringan http://simpelbkpsdm.bandungkab.go.id pada menu e-layanan.

(3) Format surat keterangan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB III
PENYELENGGARAAN UD DAN UPKP
Bagian Kesatu
Mekanisme dan Lokasi Pelaksanaan UD dan UPKP

Pasal 9

(1) UD dan UPKP dilaksanakan dengan menggunakan metode:
 a. CAT badan kepegawaian negara; dan/atau
 b. CAT perguruan tinggi.
(2) UD dan UPKP dilaksanakan sesuai periodesasi dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.
(3) UD dan UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip objektivitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparan.
(4) UD dan UPKP dilaksanakan oleh tim pelaksana UD dan UPKP yang penyelenggaraannya dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi atau instansi pemerintah lainnya.
(5) Tim Pelaksana UD dan UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh kepala BKPSDM.

Pasal 10

Bagi PNS yang akan mengikuti UD dan UPKP namun belum menempati jabatan yang linier dengan pendidikannya terlebih dahulu melakukan proses perpindahan ke jabatan lain yang sesuai, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum ujian dimaksud.

Pasal 11

(1) Penyelenggaraan UD dan UPKP dengan metode CAT badan kepegawaian negara dapat dilaksanakan di kantor badan kepegawaian negara pusat, kantor badan kepegawaian negara regional, kantor unit penyelenggara seleksi calon dan penilaian kompetensi pegawai ASN (unit pelaksana teknis badan kepegawaian negara), dan/atau lokasi lain yang disepakati antara badan kepegawaian negara/kantor regional badan kepegawaian negara dengan instansi penyelenggara ujian.
(2) Penyelenggaraan UD dan UPKP dengan metode CAT perguruan tinggi dapat dilaksanakan di tempat yang disepakati dengan instansi penyelenggara.

Bagian Kedua
Jenis, Materi Tes dan Nilai Ambang Batas UD dan UPKP
dengan Metode CAT Badan Kepegawaian Negara
Paragraf 1
Jenis, Materi Tes dan Nilai Ambang Batas UD

Pasal 12

(1) Jenis dan materi tes UD tingkat I dengan menggunakan metode CAT badan kepegawaian negara terdiri atas:
 a. TWK;
 b. TPU; dan
 c. TSI.
(2) Jenis dan materi UD tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(3) Waktu pelaksanaan UD tingkat I yakni 90 (sembilan puluh) menit.
(4) Nilai ambang batas pada UD tingkat I adalah :
 a. TWK = 100 (seratus);
 b. TPU = 75 (tujuh puluh lima);
 c. TSI = 35 (tiga puluh lima).

Pasal 13

(1) Jenis tes UD Tingkat II terdiri atas :
 a. CAT; dan
 b. penulisan makalah
(2) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot penilaian sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian tes terdiri dari:
 a. TWK;
 b. TPU;
 c. TPM; dan
 d. TSI.
(3) Jenis dan materi CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(4) Waktu pelaksanaan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni 120 (seratus dua puluh) menit.
(5) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen), dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 a. sistematika penulisan makalah;
 b. manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi; dan
 c. ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.

(6) Selain penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk menggali kualitas makalah dapat dilakukan wawancara oleh pejabat yang berkompeten.

(7) Nilai ambang batas CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. TWK = 100 (seratus);
b. TPU = 90 (sembilan puluh);
c. TPM = 35 (tiga puluh lima); dan
d. TSI = 40 (empat puluh).

(8) Nilai ambang batas kelulusan UD tingkat II ditetapkan sebesar 70 (tujuh puluh) yang merupakan penggabungan dari penilaian CAT badan kepegawaian negara dan penilaian makalah dengan perhitungan sebagai berikut:
Nilai Akhir = (60% * Nilai CAT badan kepegawaian negara/6,5) + (40% * Nilai Makalah).

Paragraf 2
Jenis, Materi Tes dan Nilai Ambang Batas UPKP

Pasal 14

(1) Jenis tes UPKP terdiri atas :
a. CAT; dan
b. penulisan makalah

(2) CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki bobot penilaian sebesar 60% (enam puluh persen) dengan rincian tes terdiri dari:
a. TWK;
b. TKT;
c. TSI; dan
d. TKP.

(3) PNS dengan pendidikan sekolah menengah pertama atau yang sederajat dan sekolah menengah atas atau yang sederajat, pelaksanaan TKT bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan:
a. perkantoran;
b. peraturan kepegawaian; dan
c. pelayanan publik.

(4) PNS dengan pendidikan diploma III (D-III) sampai dengan strata III (S-III), pelaksanaan TKT bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan yang berkaitan dengan:
a. perkantoran;
b. peraturan kepegawaian;
c. pelayanan publik;
d. tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*); dan
e. kebijakan publik.

(5) TKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tes yang bertujuan untuk menilai penguasaan bahasa Inggris dan literasi digital bagi PNS dengan pendidikan diploma III (D-III) sampai dengan strata III (S-III).
(6) Jenis dan materi CAT untuk setiap jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
(7) Waktu pelaksanaan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni 90 (sembilan puluh) menit.
(8) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki bobot penilaian sebesar 40% (empat puluh persen), dengan rincian penilaian sebagai berikut :
a. sistematika penulisan makalah;
b. manfaat topik yang diambil dengan kebutuhan organisasi; dan
c. ketajaman analisis dan rekomendasi yang diajukan.

Pasal 15

(1) Bagi UPKP tidak ada nilai ambang batas penilaian CAT.
(2) Nilai akhir UPKP merupakan penggabungan dari penilaian CAT badan kepegawaian negara dan penilaian makalah dengan perhitungan sebagai berikut:
Nilai Akhir = (60% * Nilai CAT badan kepegawaian negara/6,5) + (40% * Nilai Makalah).
(3) Nilai ambang batas akhir UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu:
a. UPKP SMP, SMA = 60 (enam puluh);
b. UPKP D-III dan S-1 = 65 (enam puluh lima);
c. UPKP S-2 = 70 (tujuh puluh); dan
d. UPKP S-3 = 75 (tujuh puluh lima).

Bagian Ketiga
Jenis, Materi Tes, Penilaian dan Nilai Ambang Batas
UD dan UPKP dengan Metode CAT Perguruan Tinggi

Pasal 16

(1) Jenis tes untuk UD dan UPKP menggunakan metode CAT perguruan tinggi terdiri dari:
a. CAT;
b. wawancara; dan
(2) Materi UD dan UPKP untuk jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. keterampilan personal;
b. berpikir;
c. sosial;
d. akademik;

e. vokasional; dan
f. bahasa inggris.

(3) Materi UD dan UPKP untuk jenis tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
a. muatan lokal;
b. isu aktual
c. tugas pokok dan fungsi;
d. perilaku memimpin; dan
e. bahasa inggris.

(4) Waktu pelaksanaan CAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni 120 (seratus dua puluh) menit.

(5) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh pejabat yang berkompeten.

(6) Materi UD dan UPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dan ayat (3) huruf e, dikecualikan bagi peserta UD Tingkat I dan UPKP yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah pada:
a. sekolah menengah pertama atau setingkat;
b. sekolah menengah atas atau setingkat;
c. diploma I atau setingkat;
d. diploma II atau setingkat; dan
e. diploma III atau setingkat.

Pasal 17

(1) Soal CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berbentuk esai dan pilihan ganda yang memiliki bobot yang bervariasi tergantung kesesuaian dan ketepatan dengan kehendak soal.

(2) Bobot soal pilihan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dari 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), dengan jawaban yang dikehendaki adalah pilihan yang memiliki bobot 5 (lima).

(3) Bobot untuk materi bahasa inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f untuk satu jawaban benar bernilai 1 (satu) dan jawaban salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol).

(4) Nilai ambang batas kelulusan CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yakni:
a. keterampilan personal paling rendah 65 (enam puluh lima);
b. berpikir paling rendah 65 (enam puluh lima);
c. sosial paling rendah 65 (enam puluh lima);
d. akademik paling rendah 65 (enam puluh lima);
e. vokasional paling rendah 65 (enam puluh lima); dan
f. bahasa inggris paling rendah 25 (dua puluh lima).

(5) Peserta UD dan UPKP yang mengikuti ujian CAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, dinyatakan lulus dengan ketentuan:
 a. peserta UD tingkat I dan peserta UPKP yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah pada sekolah menengah pertama atau setingkat, sekolah menengah atas atau setingkat, diploma I atau setingkat, diploma II atau setingkat dan diploma III atau setingkat memenuhi standar kelulusan paling sedikit 4 (empat) materi dari 5 (lima) materi ujian CAT; dan
 b. Peserta UD Tingkat II dan peserta UPKP yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah pada sarjana atau setingkat, Pascasarjana dan doktor memenuhi standar kelulusan paling sedikit 5 (lima) materi dari 6 (enam) materi ujian CAT.

(6) Nilai ambang batas kelulusan UD dan UPKP untuk jenis tes wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 a. muatan lokal paling rendah 65 (enam puluh lima);
 b. isu aktual paling rendah 65 (enam puluh lima);
 c. tugas pokok dan fungsi paling rendah 65 (enam puluh lima);
 d. perilaku memimpin paling rendah 65 (enam puluh lima); dan
 e. bahasa inggris paling rendah 25 (dua puluh lima).

(7) Nilai ambang batas kelulusan UD dan UPKP paling rendah yakni 65 (enam puluh lima).

(8) Nilai kumulatif akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan kategori kelulusan sebagai berikut:
 a. sangat baik dengan nilai akhir 90-100 (sembilan puluh sampai dengan seratus);
 b. baik dengan nilai akhir 80-89,99 (delapan puluh sampai dengan delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan); dan
 c. cukup dengan nilai akhir 65-79,99 (enam puluh lima sampai dengan tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan).

Bagian Keempat
Kelulusan dan Ujian Ulang

Pasal 18

Peserta UD dan UPKP yang memenuhi standar kelulusan ditetapkan oleh kepala BKPSDM dan diberikan surat tanda lulus UD atau UPKP yang ditandatangani oleh kepala BKPSDM.

Pasal 19

(1) Peserta UD dan UPKP yang tidak memenuhi nilai ambang batas kelulusan atau nilai kumulatif akhir dapat diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian ulang.
(2) Ujian ulang dengan metode CAT badan kepegawaian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tes ulang sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) Ujian ulang dengan menggunakan metode CAT perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendalaman materi dengan muatan lokal dan wawancara secara mandiri oleh instansi.
(4) Ujian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati selaku pejabat pembina kepegawaian mengajukan permohonan tertulis kepada badan kepegawaian negara dan/atau sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian kerjasama dengan perguruan tinggi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

(1) Bagi PNS yang telah memiliki surat keterangan telah mengikuti pendidikan yang dikeluarkan sebelum berlakunya peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemberlakuan syarat Pangkat/golongan paling rendah UPKP bagi PNS yang memiliki surat keterangan telah mengikuti pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bandung Nomor 117 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Ujian Dinas Dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 117), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

FORMAT SURAT KETERANGAN KEPALA PERANGKAT DAERAH TENTANG TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMBERIAN ATAU MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN SEDANG ATAUPUN BERAT

KOP PERANGKAT DAERAH

SURAT KETERANGAN
Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol Ruang	:	
Jabatan	:	
Unit Kerja	:	

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama	:	
NIP	:	
Pangkat/Gol	:	
Jabatan	:	

adalah benar sebagai Pegawai Negeri Sipil pada (nama Perangkat Daerah), dimana nama tersebut di atas tidak pernah dikenakan hukuman disiplin dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir dan/atau tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin sedang ataupun berat.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai kelengkapan usulan proses ujian dinas dan/atau ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

KEPALA PERANGKAT DAERAH

Nama
Pangkat/Gol
NIP

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

JENIS, MATERI, DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS
TINGKAT I METODE CAT BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	100	90 menit
	UUD 1945	10		
	Sejarah Indonesia	10		
	Bahasa Indonesia	10		
Tes Pengetahuan Umum	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	5	75	
	Peraturan Kepegawaian	10		
	Pelayanan Publik	10		
	Perkantoran	10		
	Literasi Digital	5		
Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/ Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	10	35	
	SOTK	10		
Total		**100**		

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

JENIS, MATERI, DAN NILAI AMBANG BATAS UJIAN DINAS TINGKAT II

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal	Nilai Ambang Batas	Waktu Pelaksanaan
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	40	100	120 menit
	UUD 1945			
	Sejarah Indonesia			
	Bahasa Indonesia			
Tes Pengetahuan Umum	Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	50	90	
	Peraturan Kepegawaian			
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*)			
	Kebijakan Publik			
	Pelayanan Publik			
	Literasi Digital			
Tes Pengetahuan Manajerial	Manajemen	20	35	
Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	20	40	
	SOTK			
Total		**130**		

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

JENIS DAN MATERI UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Jenis Tes	Materi Ujian	Jumlah Soal		Waktu Pelaksanaan
		UPKP SMP dan SMA	UPKP DIII sampai dengan S2	
Tes Wawasan Kebangsaan	Pancasila	10	10	90 menit
	UUD 1945	10	10	
	Sejarah Indonesia	10	5	
	Bahasa Indonesia	10	5	
Tes Kompetensi Teknis	Perkantoran	10		
	Peraturan kepegawaian	10	10	
	Pelayanan publik	10	5	
	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik *Good Governance*		5	
	Kebijakan Publik		5	
Tes Substansi Instansi	Renstra Instansi/Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah	15	15	
	SOTK	15	15	
Tes Kompetensi Penunjang	Bahasa Inggris		10	
	Literasi Digital		5	
Total		**100**	**100**	

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA